



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 590/578/DPKAT/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN
PENETAPAN HUTAN ADAT KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2020**

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan penetapan hutan adat dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan tim koordinasi percepatan penetapan hutan adat dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Perdayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan;
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggran 2020.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENETAPAN HUTAN ADAT KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020
- KESATU : Menunjuk/menetapkan tim koordinasi percepatan penetapan hutan adat Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. melakukan sosialisasi tentang hutan adat;
 2. memfasilitasi pemerintahan kecamatan, mukim dan kampung dalam proses pengusulan hutan adat;
 3. mengidentifikasi potensi hutan adat;
 4. memverifikasi dan memvalidasi data hutan adat; dan
 5. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tengah.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- .KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 26 Agustus 2020

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 590/ 578/DPKAT/2020
Tanggal 26 Agustus 2020

No	Jabatan Dalam Dinas>Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Aceh Tengah	Pembina	-
2	Wakil Bupati Aceh Tengah	Pengarah	-
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah	Penanggung Jawab	-
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Aceh Tengah	Koordinator	-
5	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah	Ketua	-
6	Kabid. Pengaturan, Penguasaan dan Penataan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah	Sekretaris	-
7	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah	Anggota	-
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah	Anggota	-
9	Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah	Anggota	-
10	Kepala Bagian Tata Pemerintahan setdakab Kabupaten Aceh Tengah	Anggota	-
11	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah	Anggota	-
12	Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Tengah	Anggota	-
13	Para Mukim dalam Kabupaten Aceh Tengah	Anggota	-
14	ZULFIKAR ARMA, SP/Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh	Anggota	-
15	FATHIR ALFATH ALFIAN/Kadiv. Informasi dan Dokumentasi Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh	Anggota	-
16	EFENDI ISMA, S.Hut/Pelaksana Program DGMI-JKMA Aceh	Anggota	-


 BUPATI ACEH TENGAH,

 SHABELA ABUBAKAR